



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di S, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta, dahulu Penggugat at sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 23 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat
3.]
4. Terbanding terhadap Penggugat (Pembanding).
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak Perempuan, tanggal lahir 23 Agustus 2017 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan tanggal 23 September 2021 tersebut dihadiri oleh kuasa Pembanding dahulu Penggugat diluar kehadiran Terbanding dahulu Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh J urusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul kepada Tergugat Konvensi/Penggu gat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Septemb er 2021;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 5 Oktober 2021 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas amar putusan point 2 Dalam Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 23 September 2021 dengan alasan sebagaimana terurai secara lengkap dalam memori banding Pembanding yang selanjutnya Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan untuk sebagian putusan Pengadilan Agama Bantul dalam perkara Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl;
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama anak ada pada Pembanding selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtvinding*) yang benar dan tepat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, yang selanjutnya Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk mengadili dan memutus dalam tingkat banding sebagai berikut :

1. Menolak keberatan-keberatan Pembanding di dalam memori bandingnya, oleh karena kurang beralasan dan atau tidak cukup berdasarkan hukum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul nomor. perkara 825/Pdt.G/2021/PA.Btl tertanggal 23 September 2021;
3. Biaya menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl, sesuai Berita Acara Inzage

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 25 Oktober 2021, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibuat oleh Sudarso Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl, sesuai Surat Keterangan Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk pada tanggal 28 Oktober 2021 dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2822/Hk.05/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan perkara Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl ini dijatuhkan pada tanggal 23 September 2021, pada sidang tanggal tersebut Pembanding hadir sedang Terbanding tidak hadir dalam persidangan, maka Pembanding yang mengajukan banding tanggal 27 September Juli 2021 yang berarti permohonan banding tersebut diajukan yaitu pada hari ke 4 setelah putusan dijatuhkan, dan Pembanding semula adalah berkedudukan sebagai pihak Penggugat yang berkepentingan hukum dalam perkara *a quo*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* (*vide* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan oleh karena permohonan bandingnya masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 23 September 2021, maupun memori banding dan kontra memori banding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar memuat semua bukti – bukti dan keadaan maupun alasan – alasan sebagai dasar putusannya, oleh karenanya apa yang telah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa, namun demikian, oleh karena selain tuntutan cerai dan hadhanah di dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut ada tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai perintah untuk menyampaikan sehelai salinan putusan sesuai ketentuan Pasal Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak dipertimbangkan, maka untuk melengkapi putusan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap persidangan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak dan pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama Fulan guna membantu para pihak mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam persidangan perkara a quo telah terpenuhi maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding dengan mendasarkan pada alasan perceraian berkaitan dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :” Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu, Penggugat/Pembanding yang berkeinginan supaya perkawinannya dengan Tergugat/Terbanding diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu benar tidaknya hal-hal sebagai berikut :

- Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang sah;
- Antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi itu menyebabkan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tiga hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dalil-dalil yang dijadikan dasar alasan perceraian dan dalil-dalil jawaban, replik dan duplik serta mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat dan saksi-saksi sudah tepat dan benar karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian untuk lebih memperjelas terhadap fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk mempertegas kembali dalam hal perceraian yaitu secara hukum telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriah, dan dalam perkawinannya tersebut

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fidelia Ayasofya Anjani, lahir di Klaten tanggal 23 Agustus 2017;

- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - o Tergugat/Terbanding cemburu karena sejak Penggugat/Pembanding mulai kerja di Bank BRI Cabang Solo Sudirman bulan November 2016, Penggugat/Pembanding ditugaskan dibagian marketing asuransi (*Bancassurance*) yang lebih banyak bekerja di luar kantor dan dalam melaksanakan pekerjaannya itu sesekali Penggugat/Pembanding pergi bersama pimpinan dan teman-teman dan pulang hingga larut malam. Kemudian Penggugat/Pembanding keluar dari bekerja di BRI tersebut sekitar bulan Agustus 2018;
 - o Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 September 2021 dini hari marah-marah dan menampar serta meludahi Penggugat/Pembanding dan bahkan membuang tas pakaian Penggugat/Pembanding ke depan pintu rumah dan sempat menyatakan talaq kepada Penggugat/Pembanding. Tidak cukup sampai di situ, Tergugat/Terbanding juga langsung mencari seseorang yang bernama Bodhi di Ruang Gulma (semacam sanggar kesenian) yang tertela k di Bantul dan ketika bertemu langsung memukulnya. Pengu g a t/Pembanding yang sempat menyusul ke lokasi dan bermaksud melera i jug a kembali ditampar oleh Tergugat/Terbanding di depan anak dan teman-te man Penggugat/Pembanding. Hal tersebut terjadi didasari rasa penasaran yang tinggi karena Penggugat/Pembanding sering pergi keluar sampai malam bersama-sama teman barunya dalam kegiatan sosial dengan membuat dapur umum untuk korban pandemic covid 19, yaitu setelah Tergugat/ Terbanding membaca percakapan antara Penggugat/Pembanding dengan temannya bernama Amelya lewat aplikasi *Direct Message* (instagram) di HP milik Penggugat/Pembanding, dalam pembicaraannya tersebut, Penggugat/Pembanding sering *chat* kepada Bodhi (teman baru Penggugat/Pembanding), kangen dengan Bodhi, Rindu dengan si A dan merasa nyaman jalan dengan si A. Bahkan dalam *chat* tersebut Penggugat/Pembanding mengaku pernah tidur di kontrakan si A;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah hidup berpisah kamar meski masih satu atap sejak Februari 2020 dan berpisah tempat tinggal setelah Penggugat/Pembanding dinyatakan sembuh dari penyakit demam berdarah setelah *opname* di RS PKU Muhammadiyah Bantul bulan Juni 2020 dan tidak bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya telah melakukan konseling/mediasi dengan mediator dari Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center (*vide bukti P.6*), akan tetapi tidak dijalankan sampai selesai oleh Tergugat/Terbanding ;
- Bahwa sebelum Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 005/Pers/NC/D.4 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Bagi Saudari Pembanding. tertanggal 12 April 2021 pada konsideran Menimbang point b, Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan DIY pada tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 25 Januari 2021 telah melakukan pembinaan terhadap kedua belah pihak yang berperkara dengan hasil : kedua belah pihak ternyata sudah tidak bisa disatukan dalam rumah tangga (*vide bukti P.5*);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan demikian juga untuk keperluan yang sama, Fulan sebagai mediator telah berusaha memediasi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, akan tetapi usahanya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur "Antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya" dan unsur "Perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi itu menyebabkan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah ternyata terbukti kebenarannya menurut hukum;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat/Pembanding sebagai istri dan Tergugat/Terbanding sebagai suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah pula mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Madaa Hurriyat al Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I halaman 218, yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah pula mendasarkan kepada :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika faktamenunjukkan rumah tangga sudah pecah(*broken marriage*) dengan indikator antaralain:
 - Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
 - Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
 - Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
 - Telah terjadi pisah ranjang/tempattinggal bersama.
 - Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pendapatnya dalam hal perceraian menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut patut untuk dikabulkan,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam putusannya menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat tersebut patut untuk dipertahankan;

Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan tuntutan hadhanah dari Penggugat/Pembanding supaya hak hadhanah atas anak bernama Fidelia Ayasofya Anjani, lahir di Klaten tanggal 23 Agustus 2017 kepada Penggugat/Pembanding, sedang di sisi lain dalam jawabannya Tergugat/Terbanding menuntut supaya hak hadhanah tersebut ditetapkan kepada Tergugat/Terbanding. maka sebelum menentukan siapa yang lebih berhak, Penggugat/Pembanding sebagai ibunya ataukah Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan ketentuan hukum yang mengaturnya berkaitan dengan sengketa hal tersebut adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - Pasal 41 Akibat perkawinannya putus karena perceraian pada huruf a menyatakan : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siap yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang lebih baik tidak mendatangkan kerusakan/kemadlaratan bagi si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya untuk hadhanah yang lebih diutamakan adalah bagi kepentingan anak itu sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh

, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dan bukan karena kepentingan orang tuanya yang paling berhak. Atau dengan kata lain, bahwa untuk menentukan kepada siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah di antara ayah atau ibunya tersebut adalah akan sangat ditentukan kepada adanya fakta keberadaanya ayah atau ibu yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan lain sebagainya tersebut yang lebih baik dan tidak mendatangkan kerusakan/kemadlaratan bagi si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan dalil-dalil yang dijadikan dasar alasan hadhanah dan dalil-dalil jawaban, replik dan duplik serta mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat dan saksi-saksi adalah sudah tepat dan benar karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun demikian untuk lebih memperjelas terhadap fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk mempertegas kembali fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama anak (saat gugatan terdaftar di Pengadilan Agama Bantul tanggal 3 Juni 2021 anak berumur 3 tahun 9 bulan lebih);
- Bahwa setelah anak tersebut lahir dan ketika Penggugat/Pembanding kembali masuk kerja di BRI Cabang Solo Sudirman pada bulan November 2017

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Penggugat/Pembanding berhenti bekerja di bank BRI Cabang Solo Sudirman pada sekitar Agustus 2018, pengasuhan anak Fidelia Ayasofya Anjani dilakukan sebagai berikut :

- o anak-anak oleh Tergugat/Terbanding dan *baby sitter* hingga anak berusia belum genap usia 1 (satu) tahun yang kemudian *baby sitter* tersebut mengundurkan diri ;
- o anak-anak atas kesepakatan bersama dititipkan kepada ibu kandung Tergugat/Terbanding dari sejak *baby sitter* mengundurkan diri hingga Penggugat/Pembanding keluar bekerja di bank BRI Cabang Solo Sudirman sekitar Agustus 2018;
- o Anak-anak diasuh oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sejak sekitar Agustus 2018 sampai April 2019;
- o April 2019 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menyewa kos-kosan di Yogyakarta untuk keperluan bekerja sebagai CPNS di Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pemda D.I. Yogyakarta, sementara anak ketika Penggugat/Pembanding bekerja dititipkan kepada orang tua Tergugat/Terbanding;
- Bahwa ketika Penggugat/Pembanding masih bekerja di Bank BRI Cabang Solo Sudirman sesekali Penggugat/Pembanding pulang kerja hingga malam hari dan ketika bekerja di Kantor Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pemda D.I. Yogyakarta sering pergi keluar hingga sampai malam bersama teman-temannya berkegiatan sosial dengan membuat dapur umum untuk korban pandemic covid 19;
- Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi kesepakatan bersama bahwa pihak Penggugat/Pembanding menyerahkan hak pengasuhan anak-anak kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan memberikan tanggung jawab mengasuh, mendidik dan membiayai sampai dewasa (*vide* bukti T.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bekesimpulan bahwa ketika Penggugat/Pembanding bekerja di Bank BRI Solo Sudirman maupun di Kantor Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pemda D.I. Yogyakarta intensitas keseharian anak-anak lebih sering dan terbiasa

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat/Terbanding dan juga dengan Ibu Kandung Tergugat/Terbanding (nenek dari anak tersebut) dari pada kepada Penggugat/Pembanding, dengan demikian patut diduga pihak yang keberadaannya dan kondisinya dianggap lebih layak yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak bernama anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera adalah pihak Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya dari pada pihak Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya. Oleh karena itu, Penggugat/Pembanding yang menuntut supaya hak asuh anak yang bernama anak di baawah asuhan Penggugat/Pembanding tidak cukup alasan, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah ternyata dalam putusannya tidak mempertimbangkan semua petitum gugatan yaitu masih adanya tuntutan Penggugat/Pembanding yang tidak dipertimbangkan yakni berkaitan dengan petitum gugatan angka 3 yang berbunyi : “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap kekurangannya tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan pada bagian huruf C. angka 3 yang berbunyi : “Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, tanggal putusan perceraian/ penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak beralasan, maka gugtan Penggugat/Pembanding angka 3 tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan petitum gugatan mengenai pembebanan biaya perkara, karena dalam perkara ini ada gugatan rekonvensi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding dalam konvensi, dalam rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat dalam konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut supaya anak bernama Fidelia Ayasofya Anjani, lahir di Klaten tanggal 23 Agustus 2017 hak hadhanahnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi /Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini sudah tepat dan benar karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, bahwa sesungguhnya untuk menentukan hak hadhanah yang lebih diutamakan adalah bagi kepentingan anak itu sendiri yaitu kepada siapa yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dan bukan karena kepentingan orang tuanya yang paling berhak. Atau dengan kata lain, bahwa kepada siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah di antara ayah atau ibunya tersebut adalah akan sangat ditentukan kepada adanya fakta keberadaan ayah atau ibu yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan lain sebagainya tersebut yang lebih baik dan tidak mendatangkan kerusakan/kemadlaratan bagi si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding untuk mendapatkan hak hadhanah atas anak bernama anak terbukti tidak terdapat cukup alasan sehingga gugatannya tersebut harus ditolak, sedangkan di sisi lain telah ternyata bahwa pihak yang keberadaannya dan kondisinya dianggap lebih layak yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak bernama anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera yang lebih baik dan tidak mendatangkan kerusakan/kemadlaratan bagi si anak adalah pihak Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya dari pada pihak Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka demi kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu bahwa yang berhak untuk mendapatkan hak hadhanah atas anak bernama anak adalah Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal hak hadhanah tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya”, dan pada ayat (2) ditentukan bahwa : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meski pun perkawinan kedua orang tua putus”, maka meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan, dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka oleh karena keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya merupakan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam jawab menjawab dalam persidangan di tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusan perkara Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 825/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hakim. sebagai Ketua Majelis, Hakim I dan Hakim II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 28 Oktober 2021. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PP. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim.

Hakim Anggota :

Hakim I

Hakim II

Panitera Pengganti

PP

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK: Rp130.000,00
 2. Redaksi: Rp 10.000,00
 3. Biaya materai: Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan PTA Yogyakarta No 79/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)